



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penelitian.
Pengembangan. Pertahanan.**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 369 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Master Plan* Revitalisasi Industri Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02);
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 04/M/Per/VII/2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
3. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah merupakan suatu daur kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk pengujian, penilaian serta pengkajian dalam bidang sistem dan metode, organisasi, insani, materiil dan doktrin yang masing-masing dapat berdiri sendiri, maupun sebagai

suatu rangkaian bulat yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, hasil penelitian dan pengembangan dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut kearah pemanfaatan maupun peningkatan.

4. Kerja sama adalah hubungan timbal balik dan koordinasi diantara badan-badan Litbang di lingkungan Kemhan dan TNI serta badan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Litbang sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
5. Asistensi teknis adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada satuan penyelenggara Litbanghan agar terlaksana dengan benar dan tepat waktu.
6. Peneliti adalah personel Kemhan dan TNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi Litbang dengan tugas pokok melakukan penelitian.
7. Pengkajian adalah usaha bersama mempelajari atau membahas sesuatu perihal secara mendalam (*study*) secara sistematis keilmuan atau mendasar pada metode keilmuan (metodologi).
8. Uji Coba adalah suatu kegiatan pengujian terhadap kemampuan kehandalan dan kenyamanan suatu materiil melalui uji laboratorium/uji lapangan dengan menggunakan tolak ukur sesuai dengan spesifikasi standar teknis Syarat-Syarat Tipe (SST) yang telah ditetapkan.
9. Prototipe adalah suatu hasil karya yang dibuat sesuai dengan spesifikasi teknik dan telah lulus uji statis maupun uji dinamis serta merupakan model yang akan diproduksi/dibuat.
10. Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.
11. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertahanan yang selanjutnya disingkat Litbanghan adalah perencanaan proposal litbang di bidang pertahanan yang disusun secara berencana dan sistematis.
12. Demonstrasi adalah suatu kegiatan memperagakan kemampuan suatu materiil/ jasa sesuai dengan spesifikasi dan fungsi teknis serta pengoperasian, pemeliharaan, transportasi, sistem kegiatan, dan lain-lain.
13. Rekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai produk dan proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika.

14. Presentasi adalah usaha memperkenalkan produk materiil melalui ceramah, pertunjukan film, slide atau alat instruksi lainnya.
15. Supervisi adalah suatu usaha kegiatan dan tindakan yang bersifat pengawasan terhadap objek pekerjaan.
16. Desain adalah merupakan rancangan yang dihasilkan dari pengolahan data dan informasi untuk menghasilkan produk baru dapat berupa pengembangan sistem maupun pengembangan materiil.
17. Penyerasian Litbang adalah suatu proses perbuatan menyelaraskan secara menyeluruh terhadap kaidah, maupun metode ilmiah yang digunakan termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan Litbanghan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
19. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah badan yang bertugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.
20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Litbang bidang pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Litbanghan di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi serasi dan terkoordinasi.

Bagian Ketiga

Asas, Prinsip, Hakekat, Tujuan dan Sasaran

Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Pasal 3

Asas Litbanghan terdiri atas:

- a. asas manfaat yaitu hasil penelitian dan pengembangan serta pengkajian dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemampuan pertahanan negara;
- b. asas efektifitas yaitu kegiatan Litbanghan mempunyai sasaran yang benar-benar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna;

- c. **asas prioritas yaitu penyelenggaraan Litbang harus benar-benar mendahulukan hal-hal yang penting dan kebutuhan yang mendesak;**
- d. **asas keterpaduan yaitu kegiatan Litbang harus mengakomodasi kepentingan jajaran Litbang yang terkait dan pengguna jasa Litbang pertahanan;**
- e. **asas efisiensi yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan tidak duplikasi atau berulang dan hasil Litbang dapat digunakan untuk kepentingan antarmatra dan antarkecabangan;**
- f. **asas utuh dan berlanjut yaitu penyelenggaraan litjianbang merupakan rangkaian upaya berlanjut sampai tahap akhir dalam peningkatan mutu dan kemampuan serta kepentingan yang lebih luas;**
- g. **asas terukur yaitu hasil penelitian pengembangan harus teruji secara ilmiah;**
- h. **asas rasional ilmiah yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan penelitian dan pengembangan harus dapat menyerap muatan teknologi yang ada, hasil penelitian dan pengembangan harus dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan negara;**
- i. **asas terapan yaitu hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta pengkajian dapat diterapkan untuk mendukung kemampuan sumber daya dan kondisi yang ada;**
- j. **asas peningkatan yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan harus ditujukan untuk peningkatan kualitas;**
- k. **asas kemajuan yaitu penyelenggaraan Litbang harus meningkatkan kemampuan pertahanan negara dengan memacu timbulnya daya inovasi dan kreatifitas dalam upaya menghadapi ancaman; dan**
- l. **asas pengamanan yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan maupun hasilnya yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor- faktor keamanan.**

Pasal 4

Prinsip Litbanghan yaitu:

- a. **selaras dengan kebijakan pertahanan negara;**
- b. **mendayagunakan potensi menjadi nilai tambah dan dapat mengatasi penyimpangan/permasalahan yang terjadi menjadi lebih baik;**
- c. **mengarah dan mempercepat kemandirian produksi alutsista pertahanan negara;**
- d. **dilaksanakan secara terpadu;**